

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga *financial intermediary* yang berfungsi sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. (Bank Pembangunan Daerah DIY,2002). Falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu manajemen bank dituntut untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat tersebut dan menggunakan semua perangkat operasionalnya untuk mampu menjaga dan memelihara kepercayaan yang telah diberikan masyarakat. Dalam memenuhi kepercayaan masyarakat tersebut bank dituntut akan adanya transparansi di segala bidang.

Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit. Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan yakni memperoleh barang dengan pembayaran cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari dengan angsuran sesuai dengan perjanjian. Menurut asal mulanya kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya kepercayaan, maksudnya apabila seseorang memperoleh kredit berarti mereka memperoleh

kepercayaan dari bank untuk mengelola dana yang telah diberikan dan menjaga agar pengembalian dana tersebut tidak bermasalah.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa baik kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan yang di buat antara bank (kreditur) dan penerima kredit (debitur) dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Dalam perjanjian itu mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan sanksi yang telah ditetapkan apabila debitur ingkar janji. (Kasmir, 2000)

Setiap pemberian kredit sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Jadi dengan menyebut kata kredit sudah terkandung beberapa arti atau secara keseluruhan arti kredit mengandung

beberapa makna yang mengandung unsur-unsur tertentu yang meliputi (Mahmoeddin, 2002) :

1. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan benar-benar dapat kembali di masa tertentu di masa datang.
2. Kesepakatan yaitu perjanjian kedua belah pihak yang melakukan transaksi kredit guna mengetahui hak dan kewajiban antara pemberi kredit dan penerima kredit.
3. Jangka waktu yaitu setiap kredit harus mempunyai jangka waktu pengembalian kredit yang telah disepakati.
4. Resiko yaitu yang diakibatkan nasabah dengan sengaja tidak membayar dan resiko yang tidak disengaja misalkan terjadi bencana alam.
5. Balas jasa yaitu akibat bank memberikan fasilitas kredit maka bank mengharapkan keuntungan dalam jumlah tertentu yang kita kenal dengan istilah bunga dalam sistem konvensional.

Kredit mempunyai fungsi yang sangat vital antara lain (Mahmoeddin, 2002) :

1. Untuk meningkatkan daya guna yang berarti dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan usahanya.
2. Untuk meningkatkan gairah usaha bagi pengusaha karena keterbatasan modal.

3. Menambah jumlah uang yang beredar dan lalu lintas uang di masyarakat.
4. Sebagai sarana stabilitas ekonomi yang digunakan Pemerintah dalam mengendalikan perekonomian Negara.

Analisis kredit diberikan untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya maka sebelum kredit diberikan, bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Tujuan analisis kredit ini bertujuan agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan akan kembali. Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini akan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis kredit, kredit yang diberikan akan sulit ditagih atau macet dalam pembayarannya walaupun ada faktor lain yang mengakibatkan kredit tersebut macet, misalnya terjadinya bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan lain-lain yang tidak dapat dihindari oleh nasabah.

Kredit yang diajukan oleh nasabah pada proses pertama kali adalah dibahas sampai dengan kredit tersebut cair, namun tidak berhenti begitu saja karena setelah kredit cair maka merupakan tugas awal Bank untuk memantau kredit sampai lunas. Proses pemantauan kredit tersebut meliputi (Kasmir, 2000) :

1. Pemantauan administrasi (*on desk monitoring*) yaitu pemantauan kredit secara administratif melalui berbagai instrument laporan keuangan, kelengkapan dokumen dan informasi pihak lain.
2. Pemantauan setempat (*on site monitoring*) yaitu pemantauan kredit secara langsung ke lapangan, baik sebagian maupun menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk memperoleh bukti nyata dari pelaksanaan kebijaksanaan bank, atau secara menyeluruh apakah ada penyimpangan yang terjadi atas persyaratan kredit yang telah disepakati bersama.
3. Pemantauan khusus (*exception monitoring*) yaitu pemantauan kredit pada hal-hal yang dianggap perlu dilakukan pelacakan khusus terhadap persyaratan kredit yang telah ditentukan.

Pengertian umum kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debitemnya tidak memenuhi persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya. Sebuah kredit bermasalah akan berdampak pada laba bank karena bank akan mencadangkan sebagian labanya untuk menutup resiko kredit tersebut. Penyebab sebuah kredit bermasalah berasal dari beberapa hal penting yaitu sebagai berikut (Mahmoeddin, 2002) :

1. Nasabah tidak membayar atau terlambat melakukan pembayaran jumlah pokok atau angsuran dan atau bunganya.

2. Nilai agunan atau kekuatan hukum agunan menjadi merosot, sehingga dapat merusak kekuatan bank terhadap pengikatan agunan, atau harganya menjadi jatuh.
3. Kemampuan usaha nasabah menurun karena alat produksinya dan hasil produksinya mulai ketinggalan zaman dan tidak disukai oleh masyarakat.
4. Penyalahgunaan pembiayaan yang semestinya digunakan untuk pembiayaan yang tidak produktif sehingga perputaran produksi terhambat.

Suatu kredit dikatakan bermasalah jika bank benar-benar tidak mampu menghadapi resiko yang ditimbulkan oleh kredit tersebut. Berkaitan dengan resiko yang ditanggung oleh bank karena penyaluran kredit, maka bank harus melakukan beberapa hal sebagai berikut (Mahmoeddin, 2002) :

1. Bank sebaiknya masih memegang prinsip kehati-hatian (*prudential*) dengan mencatat kredit sebagai aktiva yang beresiko (*risk asset*) dan bank tentunya sudah mengelola resiko melekat pada proses pemberian kredit tersebut.
2. Bank harus mengelola resiko melalui laporan keuangan yang disampaikan oleh nasabah, agar manajemen resiko ini (*risk management*) dapat ditekan dan dikendalikan.
3. Bank harus membuat penyisihan yang disebut Cadangan Aktiva Produktif sebesar :

- a. 0,50% (setengah perseratus) dari kredit tergolong lancar
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari kredit yang tergolong kurang lancar.
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari kredit yang tergolong diragukan.
 - d. 100% (seratus perseratus) dari kredit yang macet.
4. Bank harus melakukan penghapus-bukuan terhadap kredit yang benar-benar tidak tertagih lagi. Penghapusan tersebut tidak akan menimbulkan masalah apabila bank mempunyai cadangan yang cukup, jika tidak maka neraca bank akan keropos karena beban yang ditanggung cukup banyak.

Apabila terdapat indikasi bahwa kredit tersebut bermasalah maka dilaksanakan prosedur penanganan kredit bermasalah yaitu (Bank Indonesia, 2000) :

1. Menetapkan target waktu dan jumlah kredit bermasalah.
2. Memanggil debitur untuk melakukan pembahasan mengenai :
 - a. Rencana penyelesaian pengembalian kredit.
 - b. Meneliti permasalahan yang dihadapi debitur.
 - c. Langkah-langkah kebijaksanaan dan upaya yang akan ditempuh debitur.
 - d. Memeriksa keuangan debitur.

3. Menganalisis penyebab kredit bermasalah dan mengusulkan penyelesaian kredit bermasalah seperti (Bank Pembangunan Daerah DIY, 1995) *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, penghapusan kredit macet, menyerahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Pengadilan, eksekusi barang jaminan, pengalihan kredit atau pembebasan hutang debitur.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas masalah penanganan kredit bermasalah dengan judul **“ANALISIS PEMBERIAN KREDIT INVESTASI DAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH (STUDI KASUS PADA BANK BPD DIY)”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis hanya menganalisis proses pemberian kredit itu diberikan kepada calon debitur, hingga kredit tersebut cair dan diberikan kepada debitur, sampai pada akhirnya kredit tersebut ditemukan adanya masalah dan mencari penyelesaian atas kredit bermasalah tersebut. Dan kasus yang penulis gunakan adalah debitur yang bermasalah dengan kreditnya, yakni PT AB Yogyakarta.

C. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Bagaimanakah proses menganalisis pemberian kredit di Bank BPD DIY.
2. Apakah penyebab terjadinya kredit bermasalah diakibatkan oleh kesalahan bank dalam menganalisis atau diakibatkan oleh kesalahan debitur dalam penggunaan kredit.
3. Bagaimanakah penyelesaian atas kredit bermasalah tersebut.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mendalami bagaimana cara penyelesaian kredit bermasalah dihubungkan dengan penyebabnya.
2. Untuk mencoba memadukan teori yang ada mengenai penyelesaian kredit bermasalah terhadap penyelesaian kredit macet pada Bank BPD DIY.
3. Memberikan alternatif penyelesaian kredit bermasalah tersebut agar kredit bermasalah tersebut dapat diselesaikan.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Bank BPD DIY penelitian ini diharapkan memberikan solusi terhadap penanganan kredit bermasalah.

2. Bagi debitur penelitian ini diharapkan dapat menyelamatkan kredit bermasalah tersebut.
3. Bagi penulis untuk memperluas dan menambah pengetahuan tentang penyelesaian kredit bermasalah secara nyata sehingga penulis mendapat gambaran yang jelas mengenai penyelesaian sebuah kredit bermasalah.
4. Bagi akademisi dan peneliti lainnya adalah untuk memperkaya pengetahuan dan menambah literatur kajian dalam permasalahan kredit bank.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank

Dunia perbankan memiliki peranan penting dalam usaha mensukseskan pembangunan nasional. Sehingga kita dapat melihat kenyataan yang ada saat ini, semua bank berusaha untuk menarik nasabah sebanyak-banyaknya, antara lain dengan cara menawarkan berbagai macam hadiah, meningkatkan mutu pelayanan dengan membuka cabang di berbagai daerah dan memberikan berbagai macam kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi keuangan.

Secara umum, bank merupakan suatu badan usaha yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dan mengalokasikannya kembali kepada masyarakat dan salah satunya dalam bentuk kredit. Bank merupakan perantara dalam peredaran uang karena melalui bank masyarakat dapat menyimpan uang, memperoleh kredit, melakukan transfer, dan sebagainya (Lukman Dendawijaya, 2000)

Pengertian Bank menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” (Thomas Suyatno, 2001)